

REMUNERASI BLUD RSUD – KEPEGAWAIAN DAN KESEHATAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 60, BD 2025/NO. 60, 17 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan kesejahteraan sumber daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Remunerasi. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan secara adil, proporsional, dan berbasis kinerja kepada pejabat pengelola, pegawai BLUD, serta Dewan Pengawas sesuai dengan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja. Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan, tata kelola rumah sakit yang baik, serta pencapaian sasaran strategis rumah sakit. Peraturan Wali Kota ini mengatur prinsip dan tujuan remunerasi, indikator penilaian kinerja, komponen remunerasi, serta alokasi pembiayaan remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 17/2023; UU 20/2023; PP 23/2005 jo. PP 74/2012; PP 12/2019; Permendagri 79/2018; Permendagri 77/2020; Perwal Kota Depok 84/2024; dan Perwal Kota Depok 102/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; prinsip dan tujuan pemberian remunerasi; indikator penilaian kinerja; komponen remunerasi yang meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun; pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola BLUD, pegawai BLUD, Dewan Pengawas, dan sekretaris Dewan Pengawas; alokasi pembiayaan remunerasi; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup termasuk pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2014.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 30 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 30 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 60.